



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa beasiswa pendidikan merupakan pendukung dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa beasiswa pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat di Daerah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan beasiswa pendidikan di Daerah, perlu pengaturan beasiswa pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah pemberian sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung oleh Peserta Didik, dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah yang mencakup Beasiswa prestasi, Beasiswa afirmasi, dan/atau Beasiswa target.
11. Penerima Beasiswa adalah Peserta Didik atau ASN yang menerima Beasiswa dari Pemerintah Daerah.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Masyarakat adalah orang atau badan hukum dan/atau kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam penyelenggaraan Beasiswa di Daerah.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan beasiswa pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah guna pembangunan daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Beasiswa adalah:
  - a. meningkatkan akses Pendidikan yang layak, setara dan merata bagi Peserta Didik di Daerah;
  - b. meningkatkan motivasi dan semangat kepada Peserta Didik dan ASN di Daerah untuk menempuh Pendidikan sampai Jenjang Pendidikan yang tertinggi, serta mencegah dan mengatasi terjadinya putus sekolah;
  - c. memberikan penghargaan bagi Peserta Didik dan ASN yang berprestasi di Daerah; dan
  - d. menghimpun dan mendorong Masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan Daerah melalui pemberian Beasiswa.

## Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penyelenggaraan Beasiswa;

- b. jenis, persyaratan, dan seleksi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. komponen dan besaran Beasiswa;
- e. pembatalan, penghentian, dan pengembalian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. peran serta Masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN BEASISWA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Beasiswa di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada Masyarakat yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa.
- (4) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 5

- (1) Jenis Beasiswa meliputi:
  - a. Beasiswa prestasi;
  - b. Beasiswa afirmasi; dan
  - c. Beasiswa target.
- (2) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk Peserta Didik yang mempunyai prestasi:
  - a. akademik;
  - b. non akademik; dan/atau
  - c. keagamaan.
- (3) Beasiswa afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
  - a. Peserta Didik dari keluarga pra sejahtera;
  - b. anak dari ASN/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/prajurit Tentara Nasional Indonesia yang gugur;
  - c. penyandang disabilitas; dan
  - d. korban bencana alam, tindak pidana, dan/atau konflik sosial.
- (4) Beasiswa target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
  - a. ASN pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi yang bekerja di lingkungan instansi Pemerintah Daerah; dan
  - b. santri.

## Pasal 6

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
  - a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Masyarakat atau ASN Daerah;
  - b. telah menyelesaikan studi jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat atau sedang menempuh studi jenjang sekolah menengah atas/ sederajat untuk Beasiswa prestasi dan Beasiswa afirmasi bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan menengah atas;
  - c. telah menyelesaikan studi jenjang sekolah menengah atas/ sederajat atau akan/ sedang tempuh studi diploma, sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3) Beasiswa prestasi dan Beasiswa afirmasi bagi Peserta Didik jenjang kuliah;
  - d. telah menyelesaikan studi jenjang diploma untuk sarjana (S1), jenjang sarjana (S1) untuk magister atau jenjang magister (S2) untuk doktor bagi Beasiswa ASN Pemerintah Daerah;
  - e. menulis dan/ atau menandatangani komitmen kontribusi untuk Daerah;
  - f. melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan; dan
  - g. mengisi profil diri dan formulir pendaftaran secara *online*.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jenis dan kategori beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 7

Seleksi Beasiswa dilaksanakan melalui tahapan yang terdiri atas:

- a. pendaftaran seleksi;
- b. seleksi administrasi;
- c. seleksi substansi/ wawancara; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tata cara seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 9

Penerima Beasiswa berhak:

- a. menerima komponen Beasiswa;

- b. menggunakan Beasiswa untuk memenuhi atau menunjang biaya pendidikan dan/atau biaya pribadi; dan
- c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Penerima Beasiswa wajib:

- a. menggunakan komponen Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan penggunaan biaya Beasiswa;
- c. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan hasil akademik pada setiap akhir semester; dan
- e. berkontribusi dalam kegiatan pembangunan Daerah.

### BAB IV KOMPONEN DAN BESARAN BEASISWA

#### Pasal 11

- (1) Komponen Beasiswa terdiri atas:
  - a. biaya pendidikan; dan/atau
  - b. biaya pendukung.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan menengah, meliputi biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. biaya bulanan/SPP; dan/atau
  - c. tunjangan buku.
- (3) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan menengah, meliputi biaya:
  - a. transportasi;
  - b. hidup bulanan;
  - c. asuransi kesehatan;
  - d. asrama/kos; dan/atau
  - e. insentif mengikuti lomba.
- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan tinggi, meliputi biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. biaya bulanan/SPP;
  - c. tunjangan buku;
  - d. tunjangan penelitian/tugas akhir;
  - e. tunjangan pengabdian masyarakat; dan/atau
  - f. tunjangan praktikum atau praktik kerja.
- (5) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan tinggi, meliputi biaya:
  - a. transportasi;
  - b. hidup bulanan;
  - c. asuransi kesehatan;
  - d. asrama/kos;
  - e. insentif mengikuti lomba; dan/atau
  - f. insentif kelulusan.

## Pasal 12

- (1) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran setiap komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga.

## BAB V PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

### Pasal 13

- (1) Pemberian Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila Penerima Beasiswa:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana;
  - d. melakukan pelanggaran kode etik akademik;
  - e. melanggar perjanjian pemberian Beasiswa; atau
  - f. diberhentikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Komponen Beasiswa wajib dikembalikan kepada kas Daerah apabila Penerima Beasiswa:
  - a. terbukti melakukan tindak pidana selama menjalani Pendidikan;
  - b. terbukti memberikan keterangan atau dokumen palsu dalam berkas administrasi;
  - c. tidak menyelesaikan pendidikan yang ditempuh; atau
  - d. menerima lebih bayar.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan, penghentian dan pengembalian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penerima Beasiswa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
  - a. pendampingan penggunaan Beasiswa;
  - b. pengayaan bahasa asing; dan
  - c. wawasan kedaerahan dan kebangsaan.



- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 16

- (1) Dalam proses penyelenggaraan Beasiswa dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan yang paling sedikit meliputi unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang inspektorat;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  - d. DPRD; dan
  - e. Masyarakat.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB VII PENGHARGAAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berperan serta dalam pemberian Beasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. insentif; dan/atau
  - b. piagam penghargaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. fiskal; atau
  - b. bukan fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan Retribusi Daerah.
- (5) Insentif bukan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyelenggaraan Beasiswa.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian beasiswa yang disalurkan secara langsung atau melalui Pemerintah Daerah;
  - b. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Beasiswa; dan
  - c. mengawasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Beasiswa.
- (3) Masyarakat yang menyalurkan beasiswa secara langsung kepada penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan, pelaku usaha dan/atau organisasi masyarakat.
- (5) Peran serta oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (6) Dalam hal dilakukan pemberian beasiswa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk Beasiswa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dapat bersumber dari:
  - a. Masyarakat; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap Penerima Beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;

- c. penghentian pemberian Beasiswa;
  - d. perintah mengembalikan komponen Beasiswa kepada Pemerintah Daerah;
  - e. pencabutan hak sebagai Penerima Beasiswa; dan/atau
  - f. ditetapkan dalam daftar hitam Penerima Beasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 36/2024

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan elemen integral dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara. Salah satu upaya tersebut melalui tanggung jawab pembiayaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian Beasiswa.

Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah konkrit dalam penyelenggaraan Beasiswa. Peraturan Daerah ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kelayakan, pemerataan, dan kesetaraan dalam akses Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah ini, jenis Beasiswa meliputi Beasiswa prestasi, beasiswa afirmasi, dan Beasiswa ASN di Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan, pertama, meningkatkan akses yang setara, merata, dan bermutu dalam bidang Pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah. Kedua, menginspirasi dan memotivasi Peserta Didik dan ASN di Daerah untuk mengejar Pendidikan hingga mencapai Jenjang Pendidikan tertinggi. Ketiga, memberikan penghargaan kepada Peserta Didik dan ASN Daerah yang mencapai prestasi unggul. Terakhir, menghimpun dan mendorong Masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan Daerah melalui pemberian Beasiswa. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Beasiswa;
- b. jenis, persyaratan, dan seleksi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. komponen dan besaran Beasiswa;
- e. pembatalan, penghentian, dan pengembalian Beasiswa;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. peran serta Masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga pra sejahtera” adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan dasar ekonomi berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta pendidikan. Termasuk dalam kategori ini adalah Peserta Didik yang mengalami putus sekolah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “santri” adalah Peserta Didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “seleksi substansi/wawancara” adalah kegiatan yang intinya adalah proses verifikasi terhadap seluruh berkas yang dilampirkan saat pendaftaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dibatalkan” adalah pembatalan pemberian Beasiswa terhadap Penerima Beasiswa yang sudah ditetapkan, namun belum menerima komponen Beasiswa.

Yang dimaksud dengan “dihentikan” adalah penghentian pemberian Beasiswa terhadap Penerima Beasiswa yang sudah menerima komponen Beasiswa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendampingan penggunaan Beasiswa” berupa program pendampingan saat sebelum menerima Beasiswa, saat menerima Beasiswa, dan saat sesudah menerima Beasiswa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayaan bahasa asing” merupakan program pembinaan di bidang bahasa inggris, bahasa arab, bahasa mandarin dan/atau bahasa internasional lainnya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dapat berupa hibah, sumbangan dan/atau tanggungjawab sosial.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT NOMOR 154